



KEPALA DESA GEMPOLAN
KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DESA GEMPOLAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

- untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035),
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641),
 - 11 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri D);
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bagian Dari bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15 Seri E);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
 - 17 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
 - 18 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80);
- 19 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 38);
 - 20 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 10);
 - 21 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
 - 22 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019 tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 91);
 - 23 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 88),
 - 24 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 89)
 - 25 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 90);
 - 26 Peraturan DesaNomorTahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLAN

Dan

KEPALA DESA GEMPOLAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMPOLAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.557.279.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.527.279.000,00
Surplus/Defisit	Rp	30.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(30.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMPOLAN.

Ditetapkan di : GEMPOLAN

Pada tanggal : 30 December 2020



Diundangkan di : GEMPOLAN

Pada tanggal : 30 December 2020



LEMBARAN DESA GEMPOLAN NOMOR 7 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMPOLAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	198.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.358.679.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.557.279.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>514.633.750,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	481.893.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	153.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	153.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	829.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	829.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.118.074,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.118.074,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.880.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	5.253.750,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.253.750,00	
1.1.07		Penyediaan Operasional RT/RW	39.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (hasil sewa bekas tanah bengkok	157.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	157.500.000,00	
1.1.91		Insentif/Honor staf perangkat Desa/staf BPD/operator Desa/penjaga kantor/ petugas kebersihan, dll	12.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, LKD dan Masyarakat	911.736,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	911.736,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.390.750,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.293.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.293.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.097.750,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.097.750,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.150.000,00	
1.5.90		Dukungan lelang hasil sewa tanah kas Desa dan/atau intensifikasi pajak Daerah (honor panitia, honor	15.150.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>593.697.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	96.325.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	22.025.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	22.025.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	64.500.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	64.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	57.772.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.614.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.614.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	41.408.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.408.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	250.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.90		Pengadaan sarana perlengkapan kematian/disabilitas	1.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.91		Pengadaan/Pengembangan bibit tanaman kesehatan /toga.	1.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122.840.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	25.000.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	37.840.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	142.750.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	6.000.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	35.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	75.100.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	75.100.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	26.650.000,00	DDS
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	26.650.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	47.460.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	300.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	47.160.000,00	DDS
2.6.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	126.550.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	41.550.000,00	PAD, PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	
2.8.90		Pengadaan Sarana Kesenian dan Kebudayaan	85.000.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>37.350.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.200.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	1.200.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.150.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.150.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna (operasional (ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam,	17.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.4.94		Dukungan penyelenggaraan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)	2.000.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>323.798.250,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.90		Peningkatan kapasitas Staf perangkat Desa/Staf BPD/operator Desa**	1.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.800.000,00	
4.4.91		Kegiatan Forum Anak Desa (outboud, pentas seni, loka karya, penguatan kapasitas forum anak)	24.000.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.91	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.800.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	291.498.250,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2.400.000,00	PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	285.000.000,00	DDS, PBK
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	285.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.098.250,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.098.250,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>57.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.527.279.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(30.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMPOLAN, 08 January 2021

